



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- MENIMBANG :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian pembiayaan daerah;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemenuhan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, serta guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan Peraturan Bupati.
- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 19/D);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 37/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Pondok Kesehatan Desa.
5. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemeriksaan laboratorium klinik.
6. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menginap di Puskesmas.
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
8. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan kemanfaatan umum dalam bidang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat dinikmati orang perorang atau badan.
9. Penjamin adalah seseorang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di Puskesmas, meliputi penjamin Program (Jamkesmas, Jampersal), PT. Askes, PT. Astek, PT. Jasa Raharja, asuransi swasta, dan/atau asuransi kesehatan lainnya.
10. Peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah setiap orang miskin dan/atau tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan Program Jamkesmas atau identitas lain yang dipersamakan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat Banyuwangi yang selanjutnya disingkat JPKMB adalah program pelaksanaan bebas biaya pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer di Puskesmas bagi masyarakat Banyuwangi.
12. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang bermutu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi;
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung melalui Program Jamkesmas atau Program Jamkesda serta masyarakat tertentu yang dijamin Program JPKMB seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten;
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk program tertentu pembiayaannya dijamin dan dibebankan pada APBN/APBD, meliputi: pemeriksaan Kesehatan ibu dan anak, imunisasi, dan pengobatan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS), *Tuberculosis* (TBC), Malaria, Kusta, Filaria, *Acute Flaccid Paralysis* (AFP), Diphteri, Tetanus Neonatorum dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung KLB penyakit menular, keracunan massal, dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan serta dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan medik;
- e. pelayanan penunjang medik;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- h. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- i. pelayanan pengujian kesehatan;
- j. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (*public health nursing*);
- k. pelayanan farmasi;
- l. pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan medico legal;
- m. pelayanan transportasi pasien dan jenazah;
- n. pelayanan pertolongan persalinan;
- o. pelayanan pembakaran sampah medis (*incenerator*).

Pasal 6

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, diberikan di Puskesmas berupa kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung dan di luar gedung;
- (2) Pelayanan kesehatan di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan jangkauan, cakupan, dan mendekatkan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer kepada masyarakat, meliputi:
 - a. Pelayanan rawat jalan dengan Puskesmas keliling, polindes, ponkesdes;
 - b. Pelayanan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) pada kegiatan tertentu yang diperlukan;
 - c. Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;
 - d. Penyuluhan kesehatan di masyarakat.
- (3) Besaran tarif pelayanan rawat jalan di Puskesmas meliputi pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi sederhana dan pemberian obat mengacu pada besaran tarif Pelayanan Konseling/Konsultasi Kesehatan per kunjungan.

Pasal 7

Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat, antara lain:

- a. kedaruratan pada perdarahan;
- b. kedaruratan pada kejang;
- c. kedaruratan pada sesak napas;
- d. kedaruratan pada kecelakaan;
- e. kedaruratan pada diare dan muntah hebat;
- f. dan kedaruratan lainnya.

Pasal 8

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, diberikan di Puskesmas dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kelas I berisi 2 (dua) tempat tidur dengan luas 12 m²/tempat tidur;
- b. Kelas II berisi 4 (empat) tempat tidur dengan luas 10 m²/tempat tidur;
- c. Kelas III berisi 6 (enam) tempat tidur dengan luas 8 m²/tempat tidur.

Pasal 9

- (1) Ruang perawatan pada Puskesmas rawat inap diutamakan untuk kelas III dan pada kondisi tertentu Ruang Kelas I dan Ruang Kelas II dapat digunakan untuk perawatan pasien Kelas III;
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila ruang perawatan Kelas III dalam keadaan penuh;
- (3) Pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasien dapat dirawat pada ruang perawatan Kelas II atau Kelas I dengan tarif standar perawatan Kelas III.

Pasal 10

Pasien tertentu yang karena keadaannya dapat mengganggu pelayanan harus dipisahkan ruang perawatannya (isolasi), antara lain:

- a. pasien yang menderita penyakit menular;
- b. pasien dengan pengobatan yang menimbulkan bau (seperti penyakit tumor, ganggren, diabetes, dan sebagainya);
- c. pasien yang gaduh gelisah (mengeluarkan suara dalam ruangan).

Pasal 11

- (1) Penyediaan konsumsi untuk rawat inap belum termasuk dalam komponen retribusi;
- (2) Besaran tarif konsumsi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
- (2) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psikiatrik, tindakan anestesi, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik.

Pasal 13

- (1) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan elektromedik.

- (2) Jenis pelayanan penunjang medik di Puskesmas disesuaikan dengan kompetensi tenaga medis, ketersediaan peralatan laboratorium/ radiologis dan tenaga teknisi kesehatan (analisis medis, radiographer, teknisi elektromedik).
- (3) pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pemeriksaan laboratorium sederhana, meliputi:
 - 1) Hematologi:
 - a) Haemoglobine: Laju Endap Darah, Hematokrit (PCV);
 - b) Hitung Jumlah Leukosit;
 - c) Hitung Jumlah Retikulosit: Hitung Jumlah Leukosit, Hitung Jumlah Trombosit, Diff Count;
 - d) Golongan Darah;
 - e) Masa Perdarahan/Bleeding Time: Masa Pembekuan/Clothing Time.
 - 2) Mikrobiologi/parasitologi:
 - a) Malaria: Filaria, Hapusan Mycobacterium Tuberculosis, Hapusan Mycobacterium Leprae;
 - b) Hapusan vagina/uretra: Candida atau Trichomonas atau Gonococcus.
 - 3) Urine: pH, Berat Jenis, Reduksi, Urobilirubin, & Sedimen;
 - 4) Secret vagina: pH;
 - 5) Tinja: Benzidine dan Telur Cacing.
 - b. Pemeriksaan laboratorium klinik, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan Darah Lengkap (Haemoglobine, Hitung Jumlah Lekosit, Hitung Jumlah Eritrosit, Hitung Jumlah Trombosit, dan Hitung Jenis Lekosit);
 - 2) Tes Kehamilan;
 - 3) Tes Vagina Smear (Pap Test);
 - 4) Tes Serologi TPHA atau VDRL;
 - 5) Tes Widal;
 - 6) Tes Gula darah;
 - 7) Tes Faal Hati;
 - 8) Lab. Lemak;
 - 9) Tes Faal Ginjal;
 - 10) Tes DHF.
- (4) Pelayanan elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan diagnostik elektromedik sederhana, meliputi Elektrokardiografi (EKG) dan pemeriksaan visus mata;
 - b. pemeriksaan diagnostik elektromedik sedang, meliputi pemeriksaan fundus mata, tonometri mata, Ultrasonografi (USG);
 - c. pemeriksaan radiologi sederhana, meliputi kepala, vertebra, thorax, ekstremitas atas, ekstremitas bawah atau abdomen.
- (5) Tarif retribusi pelayanan radiodiagnostik dengan kontras tidak/belum termasuk jenis dan kemasan bahan kontrasnya.

Pasal 14

Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga keperawatan (perawat/bidan) dalam melaksanakan tugas mandiri maupun tugas limpah (tugas kolaborasi) dari tenaga medis, yang meliputi asuhan keperawatan, dan tindakan keperawatan sesuai standar profesi keperawatan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g, meliputi:
 - a. Pelayanan konseling pada masa pra hamil;
 - b. Pelayanan pada saat kehamilan;
 - c. Pelayanan persalinan;
 - d. Pelayanan ibu nifas;
 - e. Pelayanan ibu menyusui.
- (2) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g, meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan bayi dan balita, antara lain:
 - 1) Pelayanan gizi;
 - 2) Pemberian imunisasi;
 - 3) Manajemen Terpadu Bayi Sakit (MTBS);
 - 4) Pelayanan pengobatan.
 - b. Pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan sekolah, antara lain:
 - 1) Stimulasi Dini Intervensi Tumbuh Kembang;
 - 2) Upaya Kesehatan Sekolah dan Upaya Kesehatan Gigi Sekolah;
 - 3) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja.
- (3) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g, meliputi:
 - a. konseling KB;
 - b. pelayanan KB, sesuai dengan kemampuan;
 - c. pertolongan pertama pada komplikasi dan kegagalan KB serta penanganan efek samping KB;
 - d. rujukan pelayanan KB;
 - e. pembinaan KB di tingkat desa.
- (4) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g, merupakan pelayanan untuk mengusahakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya, meliputi:
 - a. kesehatan ibu dan bayi baru lahir;
 - b. keluarga berencana;
 - c. kesehatan reproduksi remaja;
 - d. pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, termasuk Penyakit Menular Seksual (PMS) *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS);
 - e. kesehatan reproduksi pada usia lanjut.

Pasal 16

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, merupakan pelayanan paripurna meliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di puskesmas.

Pasal 17

- (1) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (*general/medical check up*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan;
- (2) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (*medical/general check up*) meliputi:
 - a. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
 - c. Pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
 - d. Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
 - e. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah;
 - f. Paket-paket medical check up sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut retribusi, belum termasuk retribusi pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan.

Pasal 18

- (1) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf j adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk kunjungan rumah (*home visit*) dan perawatan di rumah (*home care*) bagi pasien yang tidak memungkinkan dirawat di Puskesmas atau karena atas pertimbangan tertentu;
- (2) Retribusi kunjungan rumah (*home visit*) tidak/belum termasuk tindakan medik, atau tindakan keperawatan yang diperlukan untuk rawat di rumah (*home care*) yang dikenakan sesuai dengan jenis tindakan medik atau tindakan keperawatan yang diterimanya.

Pasal 19

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k, merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi di Puskesmas dikenakan tarif dengan mengacu tarif pelayanan kefarmasian yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi, meliputi:
 - a. pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. pelayanan resep obat jadi dan obat racikan;
 - c. pelayanan/asuhan farmasi klinik.

- (3) Untuk penyediaan obat, alat kesehatan habis pakai, dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, Puskesmas dapat membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur sebagai berikut:
- a. pelayanan obat rawat jalan dijamin oleh Pemerintah Kabupaten untuk pemberian pengobatan berdasarkan indikasi medis sesuai formularium atau Daftar Obat Esensial Nasional dengan lebih mengutamakan penggunaan obat generik;
 - b. setiap pelayanan obat rawat jalan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis obat racikan dan obat jadi yang dihitung per resep.

Pasal 20

Pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan medico legal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf l, meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

Pasal 21

Pelayanan transportasi pasien dan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf m, meliputi:

1. Pelayanan untuk pasien rujukan;
2. Pelayanan untuk evakuasi kasus gawat darurat;
3. Pelayanan untuk menjemput/mengantar pasien pulang;
4. Dukungan kesehatan untuk latihan, olahraga, pagelaran serta bencana;
5. Pelayanan angkutan jenazah.

Pasal 22

Pelayanan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf n, diselenggarakan sesuai pedoman yang diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pelayanan pembakaran sampah medik (*incenerator*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf o, diklasifikasikan dalam limbah medik mudah terbakar dan sulit terbakar;
- (2) Pelayanan pembakaran sampah medik (*incenerator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tarif mengacu pada tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB V
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 24

- (1) Puskesmas melalui Dinas Kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan RS Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi dengan mengacu tarif diklat yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dipungut retribusi pelayanan kesehatan;
- (2) Setiap orang yang membayar retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kuitansi pembayaran;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pasien dengan penjaminan (ASKES, Jamsostek, Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal) dan diatur tersendiri sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BANYUWANGI
Pasal 27

- (1) Peserta JPKMB merupakan penduduk Kabupaten Banyuwangi yang memiliki kartu JPKMB dan/atau KTP Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Setiap pasien baru tidak dikenakan retribusi pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*);
- (3) Peserta pelayanan kesehatan prabayar (ASKES, Jamsostek) ataupun program (Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal) tidak diperkenankan menjadi peserta JPKMB.

Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan diselenggarakan di Puskesmas induk, Puskesmas pembantu, dan pos kesehatan tertentu yang telah terdaftar;
- (2) Puskesmas wajib melaporkan jumlah kunjungan JPKMB setiap bulan ke Dinas Kesehatan;
- (3) Jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang tidak membayar/dijamin program JPKMB meliputi:
 1. Pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja dan pelajar;
 2. Pelayanan kesehatan dasar;
 3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 4. Pelayanan kesehatan gigi tanpa tindakan;
 5. Pelayanan KB, dimana alat kontrasepsi disediakan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
 6. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi yang dijamin melalui program pemerintah;
 7. Konsultasi gizi;
 8. Laboratorium sederhana terkait program:
 - a. Kesehatan Ibu dan Anak, meliputi: pemeriksaan Haemoglobin (Hb), tes golongan darah, Protein urin, tes kehamilan;
 - b. Pencegahan dan pemberantasan penyakit, meliputi: Tuberculosis (TBC), Malaria, Filaria, Kusta.
 9. Tindakan medik non operatif (TMNO)–Kecil Ringan I, meliputi:
 - a. pasang infus, oksigenasi;
 - b. resusitasi;
 - c. jahit luka 1–5 cm;
 - d. debridemen luka;
 - e. insisi hordeolum;
 - f. insisi abses;
 - e. cerumen obsturan;
 - f. eksterpasi corpus alenium pada hidung dan telinga.
 10. Tindakan medik non operatif (TMNO)–Kecil Ringan II, meliputi:
 - a. jahit luka 5–10 cm;
 - b. luka bakar < 10% tanpa komplikasi;
 - c. gigitan binatang;
 - d. ekstraksi kuku;
 - e. kateterisasi.
 11. TMNO Kebidanan, Kandungan, dan KB:
 - a. pemasangan *Intra Uterine Device* (IUD) di puskesmas, tidak termasuk alokon;
 - b. pelepasan *Intra Uterine Device* (IUD) di puskesmas;
 - c. pemasangan KB implan di Puskesmas, tidak termasuk alokon;
 - d. pelepasan KB implan di Puskesmas;
 - e. KB pria/kontap pria/vasektomi dilakukan di dalam gedung Puskesmas;
 - f. penanganan komplikasi penggunaan kontrasepsi.

12. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut:
 - a. pencabutan gigi anak dengan atau tanpa komplikasi;
 - b. pencabutan gigi permanen tanpa komplikasi;
 - c. tumpatan gigi permanen;
 - d. tindakan pengambilan epulis;
 - e. perawatan syaraf/detoksifikasi pulpa;
 - f. insisi abses gingiva;
 - g. stomatitis.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 29

- (1) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil pelayanan kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk/kasir;
- (2) Retribusi yang telah diterima disetorkan ke Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas dalam waktu 1 x 24 jam, dikecualikan pada kondisi tertentu;
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Puskesmas rawat inap atau puskesmas dengan pelayanan UGD 24 jam yang memperoleh retribusi pada hari Minggu dan/atau hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah, dapat menyetorkan hasil retribusi kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas pada hari kerja berikutnya;
 - b. Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa, dan Pondok Kesehatan Desa yang terletak di daerah yang sulit dijangkau atau terpencil dapat menyetorkan hasil retribusi kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sekali.

Pasal 30

- (1) Penerimaan retribusi Puskesmas disetor ke Kas Umum Daerah setiap hari;
- (2) Puskesmas wajib melaporkan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menyerahkan Surat Tanda Setoran (STS);
- (3) Puskesmas yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran dan/atau terletak di kecamatan yang tidak terdapat kantor cabang pembantu/kantor kas Bank Jatim dapat menyetorkan hasil pemungutan retribusi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sekali;

(4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

No.	Kecamatan	Puskesmas
1.	Kalipuro	Kelir
2.	Glagah	Paspan
3.	Licin	Licin
4.	Kabat	Kabat
		Badean
5.	Singojuruh	Singojuruh
6.	Songgon	Songgon
7.	Srono	Kebaman
		Parijatah Kulon
		Wonosobo
8.	Tegaldlimo	Tegaldlimo
		Kedungwungu
9.	Cluring	Benciluk
		Tampo
10.	Tegalsari	Tegalsari
11.	Sempu	Sempu
		Karangsari
		Gendoh
12.	Kalibaru	Kalibaru
13.	Bangorejo	Kebondalem
		Sambirejo
14.	Siliragung	Siliragung

BAB X
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 31

- (1) Seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pasien umum non penjaminan maupun hasil penerimaan klaim retribusi pasien penjaminan dan Program (Jamkesmas, Jamkesda, JPKMB, Jampersal) yang telah disetor ke Kas Umum Daerah dikembalikan seluruhnya kepada Puskesmas melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perencanaan pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. maksimal 40% (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
 - b. sekitar 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa sarana, meliputi belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal terbatas untuk Puskesmas.
- (3) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kategori jenis belanja langsung, dijabarkan dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. belanja barang/jasa, untuk komponen jasa pelayanan dan jasa sarana dari tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (unit cost);
 - b. belanja modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik sederhana, komputer, linen dan instrumen set bedah minor yang merupakan komponen tarif retribusi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 April 2012

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 April 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 10/E.